



Cerai Gugat: hul'i, Tergugat melanggar Ta'lik Talak (3)

P U T U S A N

Nomor : XX10/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: xx10/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 10 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 09 Maret 2011 dengan register Nomor : XX10/Pdt.G/2011/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 1999 yang



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/55/VIII/1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.15/PW.01/XXX/2011 tanggal 02 Maret 2011);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal selama \pm 10 tahun 8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. ANAK I, umur 10 tahun ;
2. ANAK II, umur 5 tahun dan sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar -/+ akhir tahun 2000 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena :

- Masalah factor ekonomi, bahwa selama hidup berumah tangga Tergugat banyak menganggurnya dan malas bekerja, sehingga pemberian uang nafkah keluarga jarang di berikan kepada Penggugat, mengakibatkan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Apabila Penggugat menyarankan Tergugat untuk bekerja lebih baik lagi namun Tergugat marah-marah dan yang terjadi adalah pertengkaran, apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti anggota badan Penggugat seperti : sering menampar bahkan sampai telinga Penggugat mengeluarkan darah, dan juga Tergugat selalu



mengeluarkan kata-kata cerai;

5. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar +/- bulan April 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tegal dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Blendung, Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama +/- 11 bulan;
6. Bahwa selama pisah 11 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah dan sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat dan anaknya lagi;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir dan bathin karena Tergugat melanggar janji sighth ta'lik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari (**TERGUGAT**) kepada



(PENGGUGAT) ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. M.Iskandar Eko Putro, MH. pada tanggal 04 April 2011 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil- dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut ada yang benar ada pula yang tidak benar ;
- Bahwa dalil- dalil yang tidak benar adalah, bahwa tidak benar apabila Tergugat penganggur, karena Tergugat bekerja di Makasar, dan pada sekitar bulan Maret 2010 pada saat Tergugat mau pulang dilarang oleh Penggugat untuk pulang ke rumah Penggugat dan disuruh pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat menemui Tergugat di rumah Tergugat dan bahkan berhubungan layaknya suami isteri, tetapi Penggugat tidak mau diberi uang bahkan mengatakan diberi gedung tingkat 27 juga tidak mau, dan keesokan harinya Tergugat dating ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak ada dan pergi entah kemana. Dan setelah 7 (tujuh) bulan Tergugat baru



menemukan Penggugat di Jakarta, dan ternyata telah mengontrak rumah dengan laki-laki lain yang bernama D, dan Penggugat mengaku sudah tidak suci lagi karena telah berhubungan badan dengan D ;

- Bahwa, benar Tergugat pernah memukul Penggugat 2 (dua) kali, yang pertama pada saat Tergugat akan pergi ke Makasar di rumah orang tua Penggugat, dikarenakan Tergugat pulang jam 23.00 WIB. Dan yang kedua pada saat berada di Jakarta pada hari senin, tanggal 08 Oktober 2010, karena Penggugat selingkuh dengan D ;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ; Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, tidak benar Penggugat dengan D mengontrak rumah bersama di Jakarta, dan tidak hidup bersama layaknya suami isteri, adapun Penggugat hanya main saja ke rumah kontrakan D ;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah mengatakan dirinya sudah tidak suci lagi, dan tidak benar apabila Penggugat pernah berhubungan layaknya suami isteri dengan D ;
- Bahwa, Penggugat tetap merasa tidak terima atas perlakuan Tergugat yang suka memukul Penggugat, sebagaimana pengakuan Tergugat ; Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti sebagai berikut ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 33281 6460680XXXX tanggal 24 September 2010. Yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.15/PW.01/XXX/ 2011, tanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. M.Iskandar Eko Putro, MH. pada tanggal 04 April 2011, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;



Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan pada saat berumah tangga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan kekurangan ekonomi, dan apabila bertengkar Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat dan bahkan pernah menampar Penggugat sehingga telinga Penggugat berdarah, dan juga Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai, sehingga saat ini sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama perbuatan menyakiti jasmani Penggugat, yang secara jelas dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di muka persidangan pada saat menjawab gugatan Penggugat, yaitu telah memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 11 Agustus 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasus Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- Undanbg Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat dilihat pada proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, dimana di dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dan mengakui bahwa dirinya memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa pengakuan di muka persidangan atau di hadapan Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna terhadap seorang yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR (Herziene Indonesesische Reglement) ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut selain merupakan bukti yang sempurna, juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, sebagaimana dimaksud Pasal 1916 nomor (4) BW (Burgerlijk Wetboek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat sebagaimana tersebut yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1999 ;



- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa, Tergugat telah menyakiti jasmani Penggugat dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melakukan tindakan menyakiti jasmani Penggugat, sehingga Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (3) ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 yang berlaku surut yang menetapkan jumlah iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah, meskipun dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat (vide P. 2) mencantumkan iwadl sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah), maka sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka kepada Penggugat berlaku ketentuan yang baru, oleh karenanya dengan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ”;

Menimbang ,bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul’i (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum’at , tanggal 15 April 2011 Masehi .bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ROHUDI, MH. dan Drs.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. ROHUDI, MH. Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

PANITERA PENGANTI

MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses	----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	----- Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	----- Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>----- Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	----- Rp. 331.000,-